

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sangat bergantung dengan tanah, karena segala aktivitas dan kebutuhan untuk hidup dan berkembang dilakukan diatas tanah. Sebagai negara hukum, dalam hidup bermasyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Luas tanah yang berada di Indonesia, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konflik pertanahan menjadi salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut kemudian menjwai hukum tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama UUPA sebenarnya hukum tanah. Pada kenyataannya pengertian mengenai istilah “tanah” maupun istilah “agraria” tidak disebutkan secara tegas dalam UUPA.¹ Istilah Agraria itu meliputi bumi, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya², rumusnya dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

¹ Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif hukum*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 37.

² Brahmana Adhie, dkk. 2002, *Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 26.

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut mengandung istilah agraria secara luas.

Rustandi Ardiwilaga dalam bukunya yang berjudul “Hukum Agraria Indonesia: dalam teori dan praktek” mengatakan bahwa agraria meliputi semua hal yang berhubungan dengan tanah pada umumnya, sedangkan ruang lingkupnya hukum agraria mencakup hubungan antara manusia dengan tanah.³ Kehadiran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi permasalahan tanah, salah satunya yaitu dengan adanya Reformasi Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*Landreform*”. *Landreform* merupakan suatu prinsip untuk melakukan penataan kembali penguasaan dan kepemilikan tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) didalamnya memuat prinsip landefrom yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan”. Dari kebijakan tersebut kemudian diperlukan pengaturan mengenai batas minimum dan batas maksimum

³ Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif hukum*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 37.

dalam hal kepemilikan tanah pertanian (Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPA) guna melindungi golongan petani yang ekonomi lemah dari golongan yang kuat dalam hal kepemilikan tanah pertanian. Karena jumlah penduduk dan luas tanah yang tidak sebanding, ada kemungkinan munculnya pengurusan tanah pertanian oleh petani yang bukan pemilik tanah (petani penggarap) untuk diusahakan secara aktif dengan cara melakukan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil dalam hukum positif Indonesia, dimuat didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pengertian perjanjian bagi hasil dijelaskan sebagai perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960). Dalam pengertian lain, perjanjian bagi hasil dilakuakn oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah.⁴

Objek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil bukan bidang tanah saja, tetapi pekerjaan/tenaga dan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut yaitu tanaman padi. Sedangkan subjeknya adalah pemilik tanah dan petani penggarap. Pada umumnya

⁴ Ida Bagus Trian Dhana, 2014, “Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa pegunungan Kangin”, *E-Journal Kherta Desa*, hlm. 2.

perjanjian bagi hasil pada masyarakat pedesaan dilakukan atas dasar rasa percaya kepada sesama masyarakat atau saudara/kerabat terdekat secara lisan. Perjanjian dalam bentuk tadi tentunya memiliki banyak sekali kelemahan, sering kali pemilik tanah bersikap tidak adil terhadap petani penggarap, karena dalam hal ini mereka petani penggarap kedudukannya lemah, mereka tidak mempunyai pilihan selain bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang dilakukan secara lisan tersebut hanya membahas tentang besaran upah, umumnya besaran upah yang disepakati yaitu setengah bagian untuk petani penggarap dan setengah bagian untuk pemilik tanah dari hasil menggarap. Serta tidak ada patokan batas waktu yang jelas dalam perjanjian bagi hasil atas dasar kepercayaan tersebut, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengamanatkan segala bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan petani penggarap harus dilakukan secara tertulis, dilakukan dihadapan kepala desa dengan dihadiri saksi, dan ada batas waktu yang telah ditentukan.

Kegiatan bercocok tanam tanaman padi di Bali sudah ada sekitar tahun 882 masehi dengan ditemukannya istilah “Huma” yang memiliki arti “sawah” dalam Prasasti Sukawana A1 yang merupakan salah satu prasasti tertua di Bali. Petani di Bali telah menggunakan sistem irigasi sejak lebih dari seribu tahun yang lalu, yang dikenal dengan istilah Subak. Subak merupakan sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai khas yaitu sosial-keagamaan dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan

untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan terutama padi dan palawija.⁵ Belum diketahui secara jelas bagaimana pertama kali sistem Subak itu terbentuk. Sistem Subak dapat dilihat pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif besar, sehingga dibuatlah persawahan bertingkat atau berundak hingga membentuk bentang alam yang indah. Proses membangun dan mengelola sistem irigasi subak tersebut telah diwariskan secara turun temurun sehingga pada akhirnya muncul lembaga adat “Subak” dan telah menjadi Kearifan Lokal hingga saat ini.

Pasal 4 Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Tabanan nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Pembinaan Subak Kabupaten Daerah Tingkat I Tabanan mengatur mengenai syarat pembentukan subak dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik penggarap, penggarap/penyewa/penyakap sawah, kolam dan/atau tambak ikan yang mendapat air irigasi, badan hukum, badan usaha yang mengusahaakan bahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
2. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan beririgasi.
3. Mempunyai jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan/irigasi subak, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa.
4. Mempunyai tempat suci (pura) subak dan diharapkan memiliki balai subak.

⁵ I Gede Vibhuti Kumarananda, 2022, *Asal Mula Sistem Subak di Bali*, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. <https://distanpangan.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1.-History-of-Subak-Indonesia.pdf>, diakses 17 Mei 2024.

Di Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Provinsi Bali yang sebagian masyarakatnya berkerja sebagai petani yang mengolah tanah sawah dengan sistem subak atau sawah yang berada dibawah lembaga adat Subak. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki tanah sawah untuk diusahakan secara sendiri dan memilih untuk menjadi petani penggarap, sehingga perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih dilakukan, bahkan telah dilakukan secara turun temurun yang didasarkan atas kepercayaan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Petani penggarap di Provinsi Bali biasanya dapat menggarap sawah dalam jumlah luasan yang besar, satuan luasan tanah yang biasa dipergunakan di Bali adalah satuan luas Are, yaitu satuan luas yang ukuran luasnya setara dengan 100 meter persegi (m²).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tulisan ini yang diberi judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Tanah di Kabupaten Tabanan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara petani penggarap dan pemilik tanah di Kabupaten Tabanan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara petani penggarap dan pemilik tanah di Kabupaten Tabanan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum utamanya di bidang hukum pertanahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Tabanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah pada umumnya, utamanya pemerintah Kabupaten Tabanan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Bagi masyarakat khususnya pemilik tanah dan petani penggarap di Kabupaten Tabanan, diharapkan wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui hasil dari penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Tanah di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali” yang dilakukan penulis adalah berbeda dan bukan plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sebagai pembanding, penulis memaparkan tiga contoh penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain.

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah
dan Penggarap di Kabupaten Melawai
Kalimantan Barat
- b. Identitas Penulis
 - 1) Penulis : Ferika Ardian
 - 2) NPM : 130511318
 - 3) Fakultas : Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - 5) Tahun Penelitian : 2019
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tanaman karet antara pemilik
tanah dan penggarap di Kabupaten
Melawai Kalimantan Barat?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan
menganalisis pelaksanaan perjanjian
bagi hasil tanaman karet pertanian

antara pemilik tanah dan penggarap di
Kabupaten Melawai Kalimantan Barat.


e. Hasil Penelitian : Bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tanaman karet di Kabupaten
Melawai Kalimantan Barat tidak sesuai
secara formil menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil karena perjanjian
bagi hasil tanaman karet masih
dilaksanakan secara hukum kebiasaan
setempat, berbentuk lisan yang tidak
memerlukan saksi dan telah
berlangsung secara turun-temurun.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang ini ada pada
objek yang diteliti. Saudari Ferika melakukan penelitian tentang perjanjian
bagi hasil yang objek penelitian adalah tanaman karet, sedangkan dalam
penelitian ini objek yang diteliti yaitu tanaman padi.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
Tanah Pertanian di Kapanewon Sanden
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta

b. Identitas Penulis

a) Penulis : Benekditus Wahyu Dwi Cahyo

- b) NPM : 180513026
- c) Fakultas : Hukum
- d) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e) Tahun Penelitian : 2023
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul serta mengetahui aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.
- e. Hasil Penelitian : Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kapanewon Sanden belum seluruhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Mulai dari bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, hapusnya perjanjian dan pembagian besar
- 

imbangan perjanjian sesuai dengan Undang-Undang. Tetapi ada beberapa yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang yaitu tentang subjek dan objek perjanjian di Kapanewon Sanden terkait luas tanah yang tidak melebihi 3 hektar sesuai dengan pasal 2 dan pasal 9 mengenai pembayaran pajak tidak dibebankan kepada penggarap telah sesuai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu lokasi yang diteliti. Lokasi yang diteliti dalam penelitian diatas yaitu di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini meneliti di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

3. a. Judul Penelitian : Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

b. Identitas

- 1) Penulis : Fidziyah Khasanah
- 2) NPM : 3301410038
- 3) Fakultas : Ilmu Sosial
- 4) Universitas : Universitas Negeri Semarang

5) Tahun Penelitian : 2015

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertaian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
- 2) Bagaimana keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- 2) Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah terhadap peningkatan pendapatan para penggarap di Desa Jebed Selatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

e. Hasil Penelitian

- 1) Perjanjian bagi hasil dilatar belakangi oleh keadaan saling membutuhkan antara pemilik tanah dan penggarap.

Mengenai batas waktu perjanjian bagi hasil tidak pernah ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik sawah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah hanya satu tahun (3x panen).

- 2) Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik sawah adalah pemilik sawah mendapatkan hasil panen dari sawahnya tanpa bersusah payah mengolah sawahnya sendiri. Bagi penggarap, keuntungan yang diperoleh dari perjanjian bagi hasil adalah penggarap memperoleh hasil panen tanpa memiliki sawah sendiri dan dapat menambah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu lokasi yang diteliti. Penelitian diatas mengambil lokasi penelitian di Desa Jebed Kecamatan Taman Kabupaten Peralang. Sedangkan penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

F. Batasan Konsep

1. Tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan.⁶

⁶ Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia: suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*, Edisi pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 125-126.

2. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan suatu usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
3. Pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
4. Petani penggarap adalah orang, baik mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian (Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
5. Tanaman padi adalah tanaman pertanian kuno yang sampai sekarang menjadi tanaman penghasil bahan pangan pokok.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus penelitian pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara

langsung untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari responden dan nara sumber serta didukung dengan data sekunder.

2. Macam Data

Macam data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui kuisisioner dan juga wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
 - b) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - c) Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - d) Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU prp Nomor 56 Tahun 1960).

e) Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU prp Nomor 56 Tahun 1960).

2) Bahan Hukum Sekunder adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik permasalahan perjanjian bagi hasil.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara.

1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan untuk diisi sendiri responden sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi antara petani penggarap dan pemilik tanah di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

2) Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan cara studi kepustakaan dengan menelusuri bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan

perjanjian bagi hasil seperti buku, jurnal hukum, tesis, laporan penelitian, surat kabar.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 Kecamatan. Dari 10 kecamatan tersebut ditentukan satu kecamatan untuk diteliti secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang ditarik secara sengaja karena alasan diketahuinya sifat-sifat sampel itu⁷, bahwa di kecamatan tersebut banyak dilakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kerambitan. Dari 15 desa dinas yang ada di Kecamatan Kerambitan diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu suatu wilayah yang bersangkutan, yaitu banyak dilakukan perjanjian bagi hasil tanaman padi. Dua desa tersebut adalah Desa Timpag dan Desa Pangkung Karung.

5. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani penggarap dan pemilik tanah pertanian di Desa Timpag dan Desa Pangkung

⁷ Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 92.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44.

Karung. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 120 orang yang terdiri dari pemilik tanah sawah di Desa Timpag berjumlah 17 orang dan petani penggarap di Desa Timpag berjumlah 30 orang serta pemilik tanah sawah di Desa Pangkung Karung berjumlah 24 orang dan petani penggarap di Desa Pagkung Karung berjumlah 49 orang.

6. Sampel

Sampel adalah contoh, *representant* atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya⁹. Dalam Penelitian ini sampel diambil 10% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 120 orang secara *random sampling*. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 4 orang pemilik tanah dan 8 orang petani penggarap. Sampel pemilik tanah dan petani penggarap dalam penelitian ini adalah tidak berpasangan artinya dalam penelitian ini petani penggarap tidak menggarap tanah milik pemilik.

7. Responden

Responden adalah subjek yang akan memberikan jawaban secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis mengenai permasalahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi di Desa timpag dan Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Responden dalam penelitian ini

⁹ Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Metodologi Researc Sosial*, Alumni, Bandung, hal. 115.

berjumlah 12 orang yang terdiri dari 4 pemilik tanah dan 8 petani penggarap. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang pemilik tanah dan 2 orang petani penggarap di Desa Timpag, serta 2 orang pemilik tanah dan 2 orang petani penggarap di Desa Pangkung Karung sebagai responden dalam penelitian ini.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai koneksi terhadap penelitian dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Timpag atas nama I Nyoman Ardika.
- b. Kepala Desa Pangkung Karung atas nama I Ketut Muliawan.

9. Analisis Data

Setelah semua data telah diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisa yang didasarkan pada pemahaman pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh melalui penelitian lapangan (hasil wawancara dengan narasumber dan responden) dan penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretasi, kemudian secara induktif ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Hak milik atas tanah, Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan hasil penelitian

BAB III: KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

